



Pengadilan Negeri Kalianda

Jl. Indra Bangsawan No.37, Way Urang, Kec. Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan,

Lampung 35551 0727322063

pn-kalianda.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Permohonan Waarmarking Surat-Surat

Umum / Pengadilan Tinggi Tanjungkarang / Pengadilan Negeri Kalianda

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Fotokopi Akta Notaris
3. Fotokopi KTP Pemohon
4. Fotokopi NPWP Pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon layanan mengambil nomor urut antrian layanan pada mesin antrian yang tersedia di lobby
2. Petugas layanan terpadu secara by system dengan aplikasi antrian, petugas ptsp memanggil para pemohon sesuai nomor antrian
3. Petugas layanan menerima permohonan layanan
4. Petugas layanan memeriksa persyaratan permohonan, kemudian petugas minta persetujuan di meja satu / panmud
5. Setelah disetujui, petugas layanan mengirim berkas fisik kepada masing-masing kepaniteraan / kesekretariatan untuk di proses lebih lanjut
6. Masing-masing kepaniteraan / kesekretariatan memproses permohonan layanan tersebut sesuai dengan s.o.p yang telah ditetapkan
7. Setelah permohonan layanan selesai di proses masing-masing kepaniteraan/ kesekretariatan menyerahkan hasil layanan ke petugas
8. Menyerahkan hasil layanan kepada pemohon pelayanan terpadu pelayanan terpadu

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Materai dan PNBP

Pengadilan Negeri Kalianda

Jl. Indra Bangsawan No.37, Way Urang, Kec. Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan,

Lampung 35551 0727322063

pn-kalianda.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Produk Pelayanan Umum / Pengadilan Tinggi Tanjungkarang / Pengadilan Negeri Kalianda

1. Waarmerking Surat-Surat

Pengaduan Layanan

PTSP Pengadilan Negeri Kalianda / WA Dinda PTSP